



**PUTUSAN**

Nomor 164/Pdt.G/2020/PA.SS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat perkara dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK xxx, tempat tanggal lahir Tidore 22 Juni 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.xxx RW.xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir , agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT.xxx RW.xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan .

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal xxx, terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 164/Pdt.G/2020/PA.SS. tanggal xxx, telah mengemukakan dalil-dalil, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Ptsn.No.164/Pdt.G/2020./PA.SS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal xxx Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, berdasarkan Dupikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal xxx ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kakak Orang Tua Tergugat di Kelurahan Tongowai ,Kecamatan Tidore elatan Selama kurang lebih 2 Minggu, Kemudian Penggugat dan Tergugat balik dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan yag hingga kini kurang lebih 16 tahun setelah itu Tergugat pergi Meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah kurang lebih 9 bulan ;
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang aak yang masing-masing bernama ;
  - 3.1. anak, Perempuan, Umur 14 Tahun
  - 3.2. anak, Perempuan, Umur 10 Tahun;
  - 3.3. anak, Perempuan, Umur 8 Tahun, ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun Pertengahan Tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran pada intinya disebabkan oleh;
  - a. Terugat telah menuduh Penggugat dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
  - b. Tergugat tidak lagi menghargai lagi Penggugat sebagai seorang isteri;
  - c. Tergugat selau mengancam Penggugat bahkan memukul penggugat hingga wajah Penggugat bengkak ;
  - d. Tergugat telah mekukan KDRT;
- e. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan anak hingga sekarang kurang lebih 9 Bulan dan tidak lagi memberikan Nafkah lahir maupun bathin;

Halaman 2 dari 15 Ptsn.No.164/Pdt.G/2020./PA.SS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal xxx sehingga Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa dengan penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Kepala Kelurahan Tomalou Nomor : xxx tanggal xxx, Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio, menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
3. Mejatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

#### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat serta Tergugat hadir dipersidangan, Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat bersatu kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil. Bahwa untuk memaksimalkan upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi. Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim telah menunjuk Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I (Hakim Pengadilan Agama Soasio) sebagai Mediator, dan pada tanggal

Halaman 3 dari 15 Ptsn.No.164/Pdt.G/2020./PA.SS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 September 2020 Mediator melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa, Ketua Majelis telah membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Bahwa, atas gugatan tersebut, pada xxx Tergugat menyampaikan Jawaban secara lisan, yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada nomor 1, 2 dan 3;
2. Bahwa terhadap point 4 Tergugat membantah dan menjelaskan bahwa pertengkaran terjadi pada tahun 2016, bukan tahun 2012;
3. Bahwa point 4.a Tergugat membenarkannya dengan alasan karena Tergugat mendengar dari teman;
4. Bahwa point 4.b tidak benar;
5. Bahwa point 4.c Tergugat hanya mengancam, tidak memukul hanya menampar Penggugat;
6. Bahwa point 4.d tidak benar;
7. Bahwa point 4.e Tergugat masih bermalam di rumah orang tua Penggugat, Desember 2019 masih memberikan nafkah tiga juta lebih, tapi tidak mau diterima oleh Penggugat dan pada hari raya tahun 2020 pernah memberikan uang Rp 500.000,- melalui orang tua Penggugat. Untuk nafkah batin sudah satu tahun Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan lagi;
8. Bahwa pada point 5 awal percekckokan Tergugat tidak pergi, Tergugat baru pergi pada awal November;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, pada tanggal 22 September 2020 Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan awal;
2. Bahwa point 4.a Tergugat memukul Penggugat dengan menyulutkan puntung rokok pada pipi sebelah kiri Penggugat.
3. Bahwa pada point 4.e memang benar Tergugat tidur di rumah tapi tidak tidur brsama

Halaman 4 dari 15 Ptsn.No.164/Pdt.G/2020./PA.SS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap Replik Penggugat, pada tanggal 22 September 2020, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada intinya Tergugat tetap pada jawabannya dan mengakui benar telah menyulut puntung rokok pada pipi Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal xxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor xxx tanggal xxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.2), Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Saksi :

1. saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama xxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun xxx;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah paman Tergugat di Tongowai, kemudian pindah di rumah saksi, kemudian pindah lagi di rumah orangtua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut ada pada saksi;
  - Bahwa yang saksi tahu, Tergugat pernah memukul Penggugat, tetapi tidak tahu apa penyebabnya, dan pada waktu itu saya menyuruh

Halaman 5 dari 15 Ptsn.No.164/Pdt.G/2020./PA.SS.



Tergugat untuk pulang ke rumah orangtuanya dengan maksud agar saya bisa menasehati anak saya;

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tiga kali;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas abu rokok pada pipi Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah memberikan uang Rp. 500.000,- kepada suami saya untuk diberikan kepada Penggugat tetapi oleh penggugat diberikan kepada ayahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan, tetapi Tergugat masih sering berkunjung untuk melihat anak-anak;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai;

2. saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenl Tergugat yang merupakan menantunya yang bernama Guntur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun xxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tongowai, kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa yang saya tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hampir satu tahun;

Halaman 6 dari 15 Ptsn.No.164/Pdt.G/2020./PA.SS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih sering datang ke rumah untuk menjenguk anaknya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis, dan hanya mengajukan satu orang saksi, yaitu:

1. saksi, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat yang bernama xxx;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah tahun xxx;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah paman Tergugat di Tonguwai, kemudian pindah di rumah Penggugat, pindah lagi di rumah saksi dan terakhir tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut ada pada Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu, 11 (sebelas) bulan lalu Tergugat membawa bungkusan yang berisi pakaian datang ke rumah saya, kemudian saya bertanya kenapa membawa bungkusan pakaian, jawab Tergugat karna diusir oleh Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat masih sering berkunjung ke rumah Penggugat untuk melihat anak-anak;
- Bahwa Tergugat setelah berpisah pernah tidur semalam di rumah Penggugat tapi tidak dengan Penggugat melainkan tidur di gudang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang nafkah uang, tetapi kalau memberikan ikan Tergugat sering mengantarkan ke anak-anak karena Tergugat bekerja sebagai nelayan;

Halaman 7 dari 15 Ptsn.No.164/Pdt.G/2020./PA.SS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali datang ke Penggugat untuk menasehati, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa, Penggugat pada akhir pemeriksaan menyatakan tetap pada gugatannya, dan mohon agar dikabulkan gugatannya, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal xxx yang diperkuat dengan bukti surat P2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tidore Selatan dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan karena rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Permasalahan mulai timbul sejak pertengahan tahun 2012 atau sejak:

- Tergugat sering menuduh Penggugat dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat tidak menghargai lagi Penggugat sebagai seorang istri;

Halaman 8 dari 15 Ptsn.No.164/Pdt.G/2020./PA.SS.



- Tergugat selalu mengancam Penggugat bahkan memukul Penggugat;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 9 bulan dan tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membenarkan sebagian dan membantah dalil-dalil Penggugat terutama:

- Bahwa Tergugat menuduh Penggugat selingkuh karena diberitahu oleh teman;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memukul, hanya mengancam dan Cuma menampar Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat melakukan KDRT;
- Bahwa 6 bulan yang lalu Tergugat masih bermalam di rumah Penggugat, dan masih memberikan nafkah lahir tapi Penggugat tidak mau menerimanya. Untuk nafkah batin sudah 1 tahun Penggugat dan Tergugat tidak melakukannya;
- Bahwa Tergugat baru pergi dari rumah Penggugat pada awal November karena diusir;

Menimbang, bahwa atas jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena kecemburuan Tergugat terhadap Penggugat, dan walaupun Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat namun Penggugat tetap memilih untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan alasannya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa P.1. dan P.2. serta 2 orang saksi masing-masing adalah Ibu kandung dan Ayah kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, alat bukti tersebut merupakan bukti otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sampai saat diajukan gugatan ini:

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah Ibu dan Ayah kandung Penggugat, kedua saksi tersebut menerangkan dengan keterangan yang bersesuaian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar, dengan permasalahan rumah tangga sebagaimana diuraikan dalam keterangan saksi dalam duduk perkara dan saksipun membenarkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi untuk didengar keterangannya, dan saksi tersebut adalah Ibu Tergugat, saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sebagaimana diuraikan dalam keterangan saksi dalam duduk perkara. Saksi telah berusaha menasehati Penggugat, dan Penggugat tetap tidak mau untuk melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 10 dari 15 Ptsn.No.164/Pdt.G/2020./PA.SS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa permasalahan tersebut disebabkan karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi - saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat pada akhir bulan Oktober 2019 berpisah tempat tinggal hingga akhirnya Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Soasio:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi serta upaya perdamaian diluar persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sebagaimana yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang

Halaman 11 dari 15 Ptsn.No.164/Pdt.G/2020./PA.SS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan "Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hampa (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan. Majelis sependapat pula dengan dalil Fiqhiyah daam kitab Al Asybah Wannadhzair yang diambil alih menjadi pendapat Majelis:

. د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemadharatan (kerusakan) didahulukan dari meraih kemaslahatan"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan melalui mediator telah berusaha mendamaikan dan tidak berhasil menyatukan kedua belah pihak, sehingga rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan dalil Al Qur'an Surah Arrum ayat 21 tidak terwujud; Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan kondisi yang demikian maka jalan yang terbaik memutuskan hubungan tali perkawinan tersebut adalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti

Halaman 12 dari 15 Ptsn.No.164/Pdt.G/2020./PA.SS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah (broken marriage), dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi karena Penggugat tidak mampu dan berdasarkan keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Soasio nomor 03/LPBP/2020/PASS tanggal 24 Agustus 2020, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Soasio Tahun 2020;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari

Halaman 13 dari 15 Ptsn.No.164/Pdt.G/2020./PA.SS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 06 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1442 Hijriyyah, oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy., dan Choirul Isnan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasmi Mokoginta, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pengugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HASANUDDIN, S.Sy.  
Hakim Anggota,

ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H.

CHOIRUL ISNAN, S.H.

Panitera Pengganti,

HASMI MOKOGINTA, S.Ag.

## Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	00
5. Redaksi	:	Rp.	00
6. Materai	:	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<b>356.000,00</b>

Halaman 14 dari 15 Ptsn.No.164/Pdt.G/2020./PA.SS.

